Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 36272-36282

Reformasi Pasar dan Tata Kelola Ekonomi Nabi Muhammad di Madinah: Telaah Historis dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam

Muhammad Hanif Alghiffari[1] Muhammad Maulana[2]

[1]Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam negeri Ar-Raniry
[2]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

ghiffarhanif16@gmail.com m.maulana@ar-raniry.ac.id

Published: Juni , 2026

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kebijakan reformasi pasar dan tata kelola ekonomi Nabi Muhammad SAW di Madinah pasca-Hijrah tahun 622 M sebagai telaah historis dalam perspektif sejarah peradaban Islam. Latar belakang penelitian ini adalah kondisi ekonomi yang timpang di Madinah, di mana kelompok Yahudi khususnya Banu Qaynuqa, Banu Nadir, dan Banu Qurayzah mendominasi sektor perdagangan, keuangan, dan pertanian melalui praktik riba, monopoli, dan penimbunan (ikhtikar), sementara kaum Muhajirin menghadapi krisis ekonomi akibat meninggalkan seluruh aset mereka di Mekah. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis strategi serta kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam membangun tatanan pasar yang berkeadilan di tengah masyarakat Madinah yang heterogen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kajian historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menempuh sejumlah kebijakan strategis: (1) mendirikan pasar Islam pertama, Suqul Ansar, yang bebas dari sewa, pajak, dan pungutan; (2) menerapkan regulasi harga berbasis mekanisme pasar yang etis dengan melarang monopoli dan manipulasi harga; (3) melarang secara tegas praktik-praktik eksploitatif berupa ikhtikar, riba, gharar, najash, dan talaqqi al-rukban; (4) menetapkan standar takaran dan timbangan yang adil; serta (5) membentuk lembaga hisbah dengan muhtasib sebagai pengawas dan penegak etika pasar. Kebijakan-kebijakan ini terbukti berdampak signifikan pada stabilitas harga, perlindungan konsumen, pengurangan ketimpangan ekonomi, dan peningkatan kohesi sosial komunitas Muslim awal. Penelitian ini menegaskan bahwa pasar Madinah bukan sekadar institusi ekonomi, melainkan juga instrumen sosial dan keagamaan dalam membangun peradaban Islam yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pasar, Kebijakan ekonomi, Madinah, Tata Kelola, Nabi Muhammad

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Momen penting dalam sejarah ekonomi Islam dan dunia terjadi pada tahun 622 Masehi (1 H) ketika Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya hijrah dari Mekkah ke Madinah (Yatsrib). Kesulitan ekonomi yang ditimbulkan oleh Hijrah ini sama besarnya dengan aspek religius dan sosialnya (Koehler, 2011). Sementara kaum Anshar memiliki struktur ekonomi yang mapan namun tercerai-berai akibat perpecahan suku, komunitas Muslim awal (Muhajirin) menghadapi keadaan ekonomi yang sangat berbeda pada saat kedatangan mereka di Madinah (Yaka, 2022).

Pada waktu itu, Madinah memiliki struktur ekonomi yang tidak merata: kekayaan dan kekuatan ekonomi terkonsentrasi di tangan komunitas Yahudi, khususnya suku Banu Qaynuqa, Banu Nadir, dan Banu Qurayzah, yang mengendalikan sektor-sektor vital seperti perdagangan, pertanian, dan sistem pinjaman berbunga tinggi. Akibatnya, penduduk Madinah mengalami kesulitan karena pembatasan perdagangan dengan umat Muslim pada awal periode Hijrah.

Dominasi ekonomi ini menciptakan jurang pemisah sosial antara elit ekonomi dan masyarakat umum. Praktik riba, monopoli, dan penimbunan (ihtikar) berakar kuat dalam sistem pasar, yang menyebabkan keresahan ekonomi dan ketergantungan masyarakat Madinah pada aktor-aktor ekonomi tertentu. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad (saw) muncul bukan hanya sebagai nabi yang membawa pesan spiritual, tetapi juga sebagai pembaharu ekonomi yang membongkar struktur lama dan mengusulkan sistem baru berdasarkan keadilan social (Priambudi et al., 2024).

Pada waktu itu, sumber daya keuangan sangat bergantung pada kebijakan zakat yang telah ditetapkan. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan sumber pendapatan penting bagi umat Islam pada periode tersebut. Hal ini disebabkan oleh kelemahan politik dan ekonomi komunitas Muslim setelah Hijrah. Oleh karena itu, Nabi mencari bentuk pendapatan ekonomi alternatif bagi masyarakat, khususnya dengan mengatur pasar (M. H. M. S. Suwandi & Shafiai, 2016). Pasar merupakan bagian penting dari dunia bisnis, karena melibatkan jual beli barang dan jasa. Kebebasan pasar sangat mendasar bagi sektor bisnis Islam.

Membangun dan mengendalikan pasar adalah kebijakan ekonomi penting yang diterapkan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Keyakinan agama, kode moral, dan konsep keadilan banyak orang menemukan tempat di pasar, yang dipandang lebih dari sekadar institusi ekonomi. Pasar yang didirikan Nabi Muhammad di Madinah merupakan terobosan institusional yang sangat berbeda dengan pasar-pasar lain pada masa itu, terutama yang dijalankan oleh faksi-faksi Yahudi di Madinah sebelum beliau datang.

Penelitian ini mengkaji secara mendalam konsep dan strategi Nabi Muhammad SAW dalam menata sistem pasar di Madinah, yang diawali dengan analisis kondisi pasar sebelum hijrah hingga terbentuknya tatanan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Urgensi penelitian ini terletak pada upaya menjelaskan peran Nabi sebagai pemimpin yang tidak hanya melakukan intervensi moral, tetapi juga membangun kelembagaan pasar yang berfungsi secara efektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai kebijakan yang diterapkan, dalam mengatasi praktik ekonomi yang tidak adil serta menciptakan ekosistem pasar yang berkeadilan di tengah masyarakat Madinah yang heterogen.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengkaji kebijakan ekonomi Nabi Muhammad SAW. Fokus penelitian diarahkan pada analisis historis terhadap isi dan konteks Pembangunan Pasar Madinah. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa buku dan artikel jurnal yang membahas sejarah pasar Madinah dan kebijakan ekonomi Islam pada masa Rasulullah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang berkaitan dengan pendirian pasar Islam pertama, regulasi pasar, serta perbandingan antara pasar Yahudi pra-Islam dan pasar Islam di Madinah. Analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan secara sistematis latar belakang historis pembangunan pasar Madinah serta menafsirkan kebijakan tersebut dalam perspektif ekonomi kelembagaan (*institutional economics*), yang memandang kebijakan pasar Nabi Muhammad sebagai instrumen strategis dalam memperkuat keadilan sosial, perlindungan konsumen, dan kohesi komunitas Muslim awal.

PEMBAHASAN

KONDISI EKONOMI KAUM MUHAJIRIN DAN ANSHAR PADA MASA AWAL HIJRAH

Situasi Kaum Muhajirin

Kaum Muhajirin yang meninggalkan Mekah untuk bermigrasi ke Madinah menghadapi krisis ekonomi yang serius. Mereka terpaksa meninggalkan properti, tanah, bisnis, dan juga aset ekonomi yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun di Mekkah. Studi sejarah disini menunjukkan bahwasanya komunitas Muslim awal di Mekah sebagian besar terdiri dari pedagang, pengrajin, dan buruh berpenghasilan rendah, sementara sebagian kecil menikmati status ekonomi kelas menengah ke atas (April, 2023).

Ketika kaum Muhajirin hijrah ke Madinah, mereka disini harus memulai dari awal di tempat yang sama sekali berbeda. Penduduk setempat memiliki sistem ekonomi yang lebih maju, dan mereka bersaing dengan mereka meskipun mereka tidak memiliki tanah dan jaringan bisnis yang mapan. Terlepas dari kenyataan bahwa kaum Anshar sendiri terbagi menjadi banyak kelompok dengan tingkat kekayaan yang berbeda-beda, keadaan ini menghasilkan kesenjangan ekonomi yang parah antara kaum Anshar yang kaya dan kaum Muhajirin yang miskin.

Menurut catatan sejarah disini, situasi ekonomi kaum Muhajirin selama tahun-tahun awal Hijrah sangat menantang. Ada banyak orang miskin yang bergantung pada kebaikan dan juga kemurahan hati kaum Anshar. Akibatnya, muncullah dinamika sosial yang rumit: kaum Anshar tidak hanya melindungi dan mendukung populasi Yahudi yang ada di sana secara ekonomi, tetapi mereka juga menjunjung tinggi kerangka kerja ekonomi tradisional yang telah lama melayani mereka dengan baik: kepemilikan properti dan perdagangan lokal.

Situasi Kaum Anshar

Secara ekonomi, kaum Anshar memiliki kondisi yang lebih baik dibandingkan kaum Muhajirin karena mereka adalah penduduk asli Madinah. Mereka yang terlibat dalam ekonomi telah melakukannya selama beberapa generasi; mereka adalah petani, tuan tanah, dan pedagang. Namun demikian, sistem ekonomi kaum Anshar tercerai-berai karena beberapa alasan: (1) batas-batas kesukuan suku Aws dan Khazraj, yang sering memicu konflik dan menghambat kegiatan ekonomi; (2) hegemoni kelompok-kelompok Yahudi di bidang keuangan dan perdagangan; dan (3) ketidakmampuan suku-suku tersebut untuk mengoordinasikan rencana-rencana ekonomi mereka secara efektif (Kennedy & Bessard, 2025).

Sektor-sektor ekonomi strategis, termasuk perdagangan, riba, dan pengalengan barang-barang pertanian, didominasi oleh populasi Yahudi yang tinggal di Madinah, terutama mereka yang berasal dari klan Bani Nadir, Bani Quraizah, dan Bani Qaynuqa. Kelompok-kelompok Yahudi disini mengumpulkan kekayaan yang sangat besar dan juga memanfaatkan pengaruh ekonomi mereka untuk membentuk politik lokal.

Kaum Anshar memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik daripada kaum Muhajirin, tetapi mereka masih harus berurusan dengan berbagai masalah termasuk ketergantungan finansial terhadap organisasi-organisasi Yahudi, memiliki penghasilan yang naik turun karena perang suku yang terus menerus terjadi, dan tidak memiliki sistem pengaturan pasar yang dapat menghentikan praktek-praktek yang tidak adil dan eksploitasi ekonomi.

Persaudaraan Kaum Muslim dan Anshar

Sebagai Upaya untuk memperkuat persatuan umat Islam, sekitar lima bulan setelah Hijrah, Nabi Muhammad SAW mengadopsi strategi mu'akhah (persaudaraan), ikatan persaudaraan antara setiap Muhajirin dan seorang Ansar (Embong et al., 2024). Melalui mu'akhah, kaum Ansar berbagi sumber daya ekonomi mereka dengan kaum Muhajirin dengan memberikan pinjaman modal tanpa bunga, berbagi pendapatan pertanian, dan dalam beberapa kasus bahkan menawarkan setengah dari aset mereka (Şimşek, 2025). Hal ini secara efektif menjadi program 'jaring pengaman sosial' pertama dalam sejarah Islam, membantu menstabilkan kondisi ekonomi kaum Muhajirin sementara mereka menunggu kemandirian ekonomi mereka melalui pasar yang akan segera terbentuk.

PASAR PERTAMA UMAT ISLAM

Pada awalnya (sebelum hijrah), Islam tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi sendiri. Oleh karena itu, kaum Quraisy Mekah dapat dengan mudah menindas dan menganiaya siapa pun yang mengikuti Islam tanpa menghadapi perlawanan yang berarti. Karena itu, Nabi Muhammad (saw) dengan tegas memerintahkan agar semua Muslim di Mekah berhijrah ke Madinah, agar persatuan Muslim dapat tercapai dan negara Islam dengan sistemnya sendiri dapat didirikan. Hal ini menjadi jelas ketika beliau tiba di Madinah dan segera menyatukan kaum Muhajirin (Mekah) dan kaum Ansar (Yathrib) di bawah ikatan iman, setelah itu beliau mendirikan negara Islam pertama. Tak lama setelah berdirinya negara Islam, beliau membangun Masjidil Haram sebagai pusat kegiatan Islam (Safitri, 2023). Setelah pembangunan Masjidil Nabawi, beliau mendirikan pasar yang disebut "Suqul Ansar" atau Pasar Ansar. Pada saat itu, sudah ada pasar Yahudi (pasar Qaynuqaq) tidak jauh dari pasar Islam

ini. Namun, umat Islam mengalami kesulitan memasuki pasar ini. Selain itu, pasar Qaynuqaq didominasi oleh orang Yahudi yang memungut riba, sebuah pelanggaran nyata terhadap hukum Islam.

Madinah memiliki empat pasar di lokasi berikut: Zubala, Wadi Bhutan di Qaynuqaq, as-Safasif, dan Muzahim atau Zuqaq. Dua di antaranya dikelola oleh suku-suku Yahudi, sementara dua lainnya dikelola oleh non-Yahudi. Keempat pasar ini terletak di berbagai bagian Madinah. Pasar-pasar ini dikenal karena hambatan masuk yang tinggi, pajak yang tinggi, dan praktik-praktik yang tidak bermoral.

Nabi Muhammad (saw) menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi Islam bergantung pada pasar dan bahwa pasar-pasar yang ada penuh dengan ketidakadilan. Beliau segera berupaya untuk membangun pasar-pasar ini (Yunilhamri & Azzaki, 2025). Nabi mendirikan sebuah tenda di Baq' al-Zubayr dan berkata: "Inilah pasar kalian." Kemudian seorang yahudi bernama Ka'b bin al-Ashraf datang, masuk ke dalam tenda, dan memotong tali-talinya (Kister, 1959). Nabi kemudian berkata: "Sesungguhnya, aku akan membawanya ke tempat yang akan lebih sulit baginya daripada tempat ini." Dan beliau membawanya ke tempat "Suqul Anshar" (yaitu, tempat yang kemudian menjadi pasar Madinah). Kemudian beliau berkata: "Inilah pasar kalian. Jangan mendirikan cabang di sana dan jangan memungut pajak di sana."

Nabi menetapkan Sugul Ansar sebagai pasar bagi umat Islam dan berkata: "Ini adalah pasar kalian; perdagangan tidak boleh dihalangi, tidak seorang pun boleh dikecualikan dari perdagangan, tidak boleh ada praktik-praktik yang tidak jujur, dan tidak boleh ada pajak yang dipungut." Pasar ini secara ekonomi strategis terletak di barat laut kota. Itu adalah ruang terbuka luas tempat kafilah dagang tiba dan turun (Koehler, 2011). Letaknya dekat dengan "gerbang alami utama" menuju kota, dekat dengan jalan pegunungan.

Lokasi istimewa ini tidak hanya memfasilitasi perdagangan lokal tetapi juga membuka pintu bagi perdagangan internasional, impor, dan ekspor. Selain dua alasan tersebut, Nabi Muhammad (saw) juga menyadari perlunya Islam memiliki pasarnya sendiri. Ini akan memastikan bahwa prosedur pengelolaan sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan dapat dikendalikan langsung oleh Nabi. Pasar Sugul Ansar adalah pasar pertama bagi umat Islam, yang didirikan oleh sahabat Nabi, Abdurrahman ibn Auf, di kediaman Nabi (saw). Pasar ini, hampir sebesar masjid Nabi, dikelola sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Para pedagang tidak dikenakan pajak, sewa, atau pungutan, sehingga memastikan bahwa semua orang diperlakukan secara adil (Omer, 2020).

Keberadaan pasar-pasar Islam di bawah pengawasan Nabi Muhammad (saw) menyebabkan meningkatnya keberhasilan ekonomi Islam, menghasilkan kemakmuran ekonomi dan kebahagiaan spiritual yang lebih besar, sehingga tercapainya tujuan-tujuan maqasid (prinsip-prinsip Islam) (Vachruddin, 2021). Keberhasilan dan kemajuan pasar-pasar Islam ini, dikombinasikan dengan pertumbuhan penduduk Muslim, menyebabkan kemunduran pasar Qainuqaq, kebanggaan kaum Yahudi, dan akhirnya penutupannya.

Perbedaan Pasar Islam dan Pasar Kaum Yahudi

Pasar Madinah yang dikelola atau didominasi oleh organisasi Yahudi dan beberapa pedagang di Yastrib yang kaya telah ada sebelum pendirian pasar Islam oleh Nabi Muhammad. Ada perbedaan yang sangat besar antara pasar ini dengan pasar yang akan didirikan Nabi Muhammad di kemudian hari. Untuk memahami latar belakang dan alasan untuk menciptakan pasar yang baru, lebih adil, dan terkendali, seseorang harus mempelajari pasar Yahudi pre Islam (Farag, 2026).

Tabel 4.1
Perbandingan Karakteristik Pasar Yahudi Pre-Islam dan Pasar Islam di Madinah

Aspek	Pasar Yahudi Pre-Islam	Pasar Islam (Awal Periode)
Kepemilikan & Kontrol	Dikuasai kelompok Yahudi dan merchant kaya; akses terbatas untuk kelompok miskin	Inklusif; dibangun untuk melayani semua kelompok masyarakat

Regulasi Harga	Monopoli penetapan harga; spekulasi; diskriminasi harga berdasarkan identitas	Menghindari penetapan harga kontrol; harga berdasarkan supply-demand yang adil; transparansi
Praktik Usaha	Riba (bunga); gharar (ketidakpastian); najash (manipulasi harga); ikhtikar (penimbunan)	Larangan riba, gharar, najash, ikhtikar; transaksi berbasis keadilan dan etika
Pengawasan Mutu	Minimal; tidak ada standar takaran-timbangan yang ketat; penipuan umum terjadi	Pengawasan ketat; standar takaran-timbangan; hisbah menjamin keadilan
Fungsi Sosial	Murni ekonomi; tidak mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan atau etika sosial	Mengintegrasikan fungsi ekonomi, sosial, dan keagamaan; pusat unifikasi komunitas
Kohesi Sosial	Cenderung mempertajam perpecahan dan konflik antar suku; tidak mengurangi ketimpangan	Mengurangi konflik; mendorong unifikasi suku; mendukung kesejahteraan bersama

Terdapat struktur sosial yang tidak egaliter dan sistem moral yang mengedepankan keuntungan individu di atas keadilan sosial di pasar Yahudi pre-Islam, yang juga merupakan pusat perdagangan. Untuk mempertahankan dominasi ekonomi mereka, organisasi-organisasi Yahudi yang kaya menggunakan dominasi pasar mereka, memaksa kaum Anshar yang miskin untuk bersaing secara tidak adil. Orang-orang kaya mengumpulkan kekayaan mereka dengan mengorbankan orang lain yang memiliki sumber daya keuangan yang lebih sedikit melalui praktik-praktik seperti riba, spekulasi harga, dan penipuan timbangan dan takaran.

KEBIJAKAN EKONOMI DAN PENGELOLAAN PASAR MADINAH

Penetapan Harga (Tas'ir) dan Kebijakan Harga Pasar

Pendekatan moderat terhadap penetapan harga pasar merupakan salah satu strategi ekonomi terpenting yang diterapkan Nabi Muhammad di Madinah. Sikap Nabi Muhammad terhadap penetapan harga (tas'ir) lebih kompleks dan juga situasional, bertentangan dengan konsepsi umum, menurut studi sejarah.

Pada saat pasokan yang cukup dan pasar yang sehat berfungsi, Nabi Muhammad menentang kontrol harga yang dipaksakan oleh pemerintah (Yaka, 2022). Idenya di sini adalah bahwa pasar yang bebas dan terbuka akan selalu menetapkan harga yang wajar (penawaran dan permintaan). Didalam Hadis Rasul bersabda "*Sesungguhnya Allah adalah Dzat yang menetapkan harga, yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, Sang Pemberi rezeki. Sementara aku berharap bisa berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku disebabkan kezalimanku dalam urusan darah maupun harta.* (HR. Ahmad 12591, Abu Daud 3451, Tirmudzi 1314, Ibnu Majah 2200, dan dishahihkan Al-Albani). Hadis ini menunjukkan bahwa menggunakan penetapan harga untuk menumpuk barang dan membuatnya tampak langka untuk menaikkan harga adalah salah.

Tetapi Nabi Muhammad tidak berpangku tangan dan membiarkan pasar berjalan tanpa etika. Nabi Muhammad menerapkan kebijakan harga yang memprioritaskan keterbukaan dan kejujuran kepada para pelanggan sekaligus melindungi kepentingan mereka. Nabi Muhammad tidak berpikir dua kali untuk turun tangan ketika melihat adanya monopoli atau praktik manipulasi di pasar (Reda, 2013). Misalnya, kasus pedagang yang ditemukan dengan sengaja menahan barang untuk menaikkan harga (ikhtikar). Dalam kasus seperti itu, praktik tersebut dilarang dan langkah-langkah diambil untuk memperbaiki situasi.

Salah satu cara untuk melihat kebijakan penetapan harga Nabi Muhammad adalah sebagai "pasar bebas yang beretika", sebuah pasar di mana penawaran dan permintaan menggerakkan harga, tetapi di mana standar etika mengatur prosesnya untuk menghindari eksploitasi. Kedua hal ini dan

langkah-langkah pengendalian harga yang ketat sangat berbeda dengan pasar Yahudi, yang memungkinkan terjadinya manipulasi harga untuk keuntungan segelintir elit. Efisiensi pasar dan keadilan sosial adalah pilar strategi Nabi Muhammad (López-Brenes & Marín-Guzmán, 2019).

Konsep Pasar Tanpa Sewa

Setelah pasar selesai dibangun, Nabi Muhammad SAW segera mengumumkan bahwa pasar Suqul Ansar akan menjadi pasar bagi seluruh Muslim, yang akan diatur menurut hukum Islam. "Pasar ini hendaknya mengikuti Sunnah yang sama seperti masjid; siapa pun yang datang lebih dulu boleh tetap duduk sampai ia bangun dan pulang atau telah menyelesaikan urusannya (Suwandi & , 2016).

Di pasar ini tidak ada sewa, pajak, atau pungutan, sehingga pasar ini memiliki daya saing yang tinggi dibandingkan dengan pasar lain (pasar non-Islam) di mana produsen dapat menjual barang dagangan mereka dengan harga lebih rendah untuk kualitas yang sama, sehingga lebih menarik bagi pembeli." Dalam pendirian tempat berjualan, para pedagang dilarang mendirikan bangunan permanen sehingga setelah selesai berjualan, para pedagang dapat membawa pulang Kembali barang dagangan dan juga lapak tempat berjualannya.

Keberadaan pasar-pasar Islam yang bebas sewa, pajak dan pungutan ini kemudian membawa perekonomian Islam menuju kemakmuran yang lebih besar. Umat Islam menjadi lebih makmur secara ekonomi dan lebih bahagia secara spiritual, sehingga mencapai tujuan syariat maqasid . Keberhasilan dan kemajuan pasar-pasar Islam ini, bersamaan dengan meningkatnya jumlah umat Islam, menyebabkan pasar Qainuqaq, kebanggaan kaum Yahudi, terabaikan dan akhirnya ditutup. Pasar Sugul Ansar, yang sepenuhnya diatur oleh hukum Islam pada masa Nabi, sebenarnya memberikan contoh model pasar Islam yang sesuai dengan syariat (model of economic civil society).

Larangan Penimbunan (Ikhtikar)

Untuk menciptakan suatu kelangkaan secara artifisial dan juga menaikkan harga, penimbunan ialah suatu praktik menahan produk yang diperlukan dari pasar. Ini adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Nabi Muhammad. “Barang siapa yang menimbun (ikhtikar), maka ia adalah berdosa,” demikian bunyi sebuah hadis yang Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Sa'id bin al-Musayyab. Larangan ini merupakan bagian konstan dari kebijakan pasar Madinah dan muncul dalam beberapa Riwayat (Al-Soliman, 1988).

Larangan ikhtikar diberlakukan untuk mencegah konsumen dirugikan dan menjaga harga pasar tetap stabil. Selain menaikkan harga, penimbunan membuat orang takut akan kehabisan bahan pokok. Orang-orang dengan pendapatan rendah, yang lebih bergantung pada pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, secara tidak proporsional terpengaruh oleh dampak sosial yang negatif ini.

Organisasi-organisasi Yahudi yang kaya di Madinah pada masa awal sering ikhtikar barang untuk mendominasi pasar dan juga mengambil keuntungan dari kelemahan komunitas Muslim secara ekonomi. Tidak ada kelompok yang dapat menggunakan dominasi sosial terhadap kelompok lain dengan ikhtikar kebutuhan, sesuai dengan larangan Nabi Muhammad untuk menimbun, yang mendistribusikan kekuatan pasar (Khaleel & Avdukic, 2024).

Untuk memberlakukan larangan “ikhtikar”, muhtasib menggunakan sistem pelaporan dan juga pengawasan pasar untuk menekan praktik tersebut. Muhtasib dapat menjatuhkan sanksi sosial dan juga ekonomi kepada para pedagang yang terbukti menimbun komoditas, ataupun memerintahkan agar produk tersebut dijual di pasar dengan harga yang wajar.

Standar Takaran dan Timbangan

Kebijakan pasar Nabi Muhammad sebagian besar bertumpu pada peraturan ketat tentang berat dan standar pengukuran. Pengukuran yang akurat dan adil adalah topik yang muncul di seluruh Al-Qur'an. “Dan sempurnakanlah takaran dan jangan termasuk orang-orang yang merugikan.” , seperti yang tertulis dalam Surat Asy-Syu'ara ayat 182. Ajaran Islam, yang menempatkan fokus yang lebih besar pada kebenaran dan konsekuensi spiritualnya, mengesahkan norma sosial yang sebelumnya telah ada di antara orang-orang Arab sebelum Islam, seperti yang ditunjukkan oleh ayat ini (Oxford Islamic studies, 2007).

Ada peraturan ketat yang diberlakukan Nabi Muhammad untuk memastikan bahwa semua takaran dan timbangan akurat. Nabi Muhammad memiliki kecurigaan bahwa beberapa orang merusak timbangan dan pengukuran, menurut hadis yang diceritakan dalam berbagai riwayat (Bukhari, Muslim,

At-Tirmidzi). Pada suatu kesempatan, Nabi Muhammad melihat seorang pedagang di pasar yang menggunakan timbangan yang salah. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan muhtasib untuk memeriksa setiap takaran dan timbangan di pasar.

Selain memastikan takaran yang tepat, Nabi Muhammad melembagakan norma-norma untuk timbangan dan juga alat ukur untuk mendorong kejujuran dan keterbukaan dalam perdagangan. Mekanisme disini melindungi pelanggan dari penipuan dan memastikan bahwa nilai pertukaran adil bagi kedua belah pihak dengan memastikan bahwa setiap pembeli menerima jumlah barang yang benar sesuai dengan harga yang dibayarkan (Eiedat, 2013).

Muhtasib secara rutin memeriksa pasar-pasar untuk melakukan pemantauan terhadap takaran dan timbangan dalam praktiknya. Untuk membandingkan temuannya dengan temuan para pedagang, muhtasib melakukan perjalanan dengan timbangan dan ukuran yang telah dikalibrasi dengan baik . Pedagang diwajibkan untuk memperbaiki atau mengganti alat ukur mereka jika ditemukan ketidaksesuaian. Sanksi, termasuk pembatasan akses ke pasar, dapat lebih berat dalam kasus penipuan yang disengaja dan berulang (Setiawati et al., 2023).

Ada dimensi spiritual dalam standar takaran dan timbangan. Memalsukan takaran dan timbangan merupakan dosa besar dalam hukum Islam dan juga merupakan kejahatan ekonomi yang besar. Pencegah psikologis yang bekerja bersamaan dengan sistem inspeksi eksternal adalah dampak spiritual ini, khususnya rasa takut akan pembalasan di akhirat.

Larangan Praktik Praktik Eksploitatif

Nabi Muhammad (saw) juga melarang serangkaian praktik eksploitatif yang merusak integritas pasar. Larangan-larangan ini merupakan sistem perlindungan etika yang komprehensif untuk pasar:

1. Larangan riba

   Riba (bunga/biaya tambahan pada pinjaman dan transaksi penjualan yang tidak adil) secara bertahap dilarang melalui berbagai ayat Al-Quran. Larangan ini berdampak langsung pada praktik keuangan di Madinah, yang sebelumnya sangat bergantung pada riba, praktik yang tersebar luas di kalangan komunitas Yahudi sebagai pemberi pinjaman. Kaum Muhajirin dan Ansar dilarang terlibat dalam transaksi riba, baik sebagai pemberi pinjaman maupun peminjam (Pakpahan, 2020).
2. Larangan najash

   Najash adalah praktik manipulasi pasar di mana seseorang menawarkan harga yang terlalu tinggi untuk suatu produk tanpa niat untuk membelinya, semata-mata untuk mendorong pembeli lain membayar harga yang lebih tinggi. Praktik ini setara dengan apa yang dikenal sebagai manipulasi pasar dalam ekonomi modern. Nabi Muhammad (saw) melarang najasy (pertukaran yang tidak jelas) karena hal itu merusak mekanisme penetapan harga yang seharusnya mencerminkan nilai sebenarnya dari barang berdasarkan penawaran dan permintaan .
3. Larangan gharar

   Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ambiguitas yang berlebihan dalam kontrak transaksi, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Nabi Muhammad (saw) melarang transaksi dengan tingkat gharar yang tinggi karena hal ini dapat menyebabkan perselisihan dan ketidakadilan. Larangan ini menjadi dasar hukum kontrak Islam, yang kemudian berkembang menjadi cabang ilmu hukum Islam yang kaya (muamalah) (Nehad & Khanfar, 2016).
4. Larangan talaqqi al-rukban

   Praktik ini melibatkan pencegatan kafilah pedagang dari daerah pedesaan di luar pasar untuk membeli barang dagangan mereka dengan harga rendah sebelum mereka mencapai pasar dan mengetahui harga sebenarnya yang berlaku. Nabi Muhammad (saw) dengan tegas melarang praktik ini, karena merugikan para pedagang di pedesaan dan mendistorsi harga pasar (Hassan & Ilias, 2019).

MEKANISME INSTITUSIONAL: HISBAH DAN MUHTASIB

Didirikan oleh Nabi Muhammad di Madinah, hisbah disini ialah organisasi yang dimana mengawasi pasar dan juga menegakkan norma-norma etika. Secara etimologis, kata “hisbah” berarti

menghitung ataupun mengawasi. Namun, frasa ini memiliki makna yang lebih luas yang mencakup pengawasan, penegakan standar etika, dan juga perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan operasi pasar, ketika digunakan dalam ekonomi Islam (Hassan & Ilias, 2019).

Tugas hisbah dilakukan oleh seorang pejabat yang dikenal sebagai muhtasib. Nabi Muhammad memilih muhtasib di pasar Madinah berdasarkan kejujuran, keahlian pasar, dan juga dedikasi mereka untuk melakukan apa yang benar, selama masa Kekhalifahan yang Benar. Muhtasib disini bertanggung jawab lebih dari sekadar menegakkan aturan; adalah seorang hakim sekaligus pendidik, untuk memastikan bahwasanya aktivitas bisnis sejalan dengan standar etika Islam .

Nabi Muhammad SAW memberikan kerangka kerja untuk perilaku bisnis. Salah satu pilarnya adalah kebijakan perlindungan konsumen. Pasar Islam dikendalikan oleh penengah perdagangan yang adil, muhtasib, yang menangani pengaduan dari pelanggan yang dirugikan. Muhtasib dapat memeriksa timbangan, memberikan izin perdagangan, dan mencabutnya jika perlu.

Pilar lain dari ekonomi Islam adalah kebijakan persaingan. Muhammad berkata: "Siapa pun yang memperoleh monopoli adalah orang berdosa."Muhammad melarang manipulasi harga, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Beliau menghentikan praktik ihtikar di Mekah, yang melibatkan penimbunan biji-bijian dan menaikkan harga selama kelaparan (Ibrahim, 1991). Nabi Muhammad secara khas lugas menekankan hubungan antara kesalehan dan etika komersial: "Siapa pun yang menahan biji-bijian selama empat puluh hari untuk menaikkan harga menolak Tuhan dan ditinggalkan oleh Tuhan."

Lebih lanjut, beliau mewajibkan para pedagang untuk mengatur perdagangan ilegal dengan melarang transaksi di luar pasar umum. Pedagang tidak diizinkan untuk bertemu dengan kafilah yang datang untuk membeli barang sebelum mereka sampai di Madinah. Dengan mengizinkan transaksi di bursa publik, hal itu mencegah importir memonopoli pasar dan memperoleh keuntungan monopoli (Ibrahim, 1991).

Fungsi dan Tanggung Jawab Muhtasib

Fungsi muhtasib dalam pasar Madinah mencakup:

- Pemeriksaan takaran dan timbangan: Inspeksi rutin terhadap semua alat ukur dan timbangan yang digunakan di pasar dilakukan oleh Muhtasib untuk menjamin keakuratan dan mencegah penipuan konsumen.
- Penegakan standar kualitas barang: Muhtasib memeriksa kualitas barang yang ditawarkan untuk memastikan bahwa tidak ada cacat tersembunyi atau barang rusak di tengah-tengah barang bermutu tinggi.
- Monitoring perilaku pedagang: Muhtasib mengawasi perputaran uang di pasar untuk melihat apakah ada yang tidak jujur atau melanggar aturan perdagangan yang adil.
- Penegakan larangan riba, gharar, dan najash: Muhtasib menjaga agar transaksi-transaksi mematuhi hukum Islam dan menahan diri dari praktik-praktik eksploitasi dengan menegakkan larangan riba, gharar, dan najasy.
- Penyelesaian sengketa: Dalam kasus-kasus di mana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tidak dapat mencapai kesepakatan, Muhtasib dapat melakukan mediasi atau memutuskan masalah tersebut.
- Penegakan hukuman: Jika pedagang melanggar peraturan, Muhtasib dapat menghukum atau mengusir mereka dari pasar untuk sementara atau permanen, di antara hukuman lainnya.

Struktur Otorita Hisbah

Di Madinah, struktur otoritas hisbah sangat sederhana, namun berfungsi dengan baik. Di puncak hierarki ini adalah Nabi Muhammad, yang memiliki kekuasaan untuk secara pribadi mengawasi inspeksi pasar dan memberikan perintah kepada muhtasib. Setelah Nabi Muhammad wafat, hisbah diawasi oleh Khalifah, yang pada gilirannya dapat memilih muhtasib yang dapat diandalkan untuk melaksanakannya (Lestari et al., 2022).

Muhtasib bukanlah seorang kontraktor independen. Untuk membantunya dalam melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum, memiliki pengawas dan asisten. Hasilnya, disini sebuah kerangka kerja akuntabilitas disini bersama terbentuk, yang memungkinkan pengawasan pasar secara menyeluruh dan berjangka panjang.

Penegakan Hukum dan Sistem Hukuman

Kerangka hukum hisbah disini menetapkan sistem hukuman yang proporsional dan juga progresif. Ketika pelanggaran kecil ataupun terjadi untuk pertama kalinya, muhtasib dapat memberikan peringatan lisan dan menjelaskan apa yang diharapkan di pasar (Nehad & Khanfar, 2016). Hukuman dapat ditingkatkan untuk pelanggaran yang lebih berat atau terjadi lebih sering.

- Teguran dan pendidikan: Pedagang yang tidak mematuhi peraturan akan dididik mengenai kesalahan mereka dan diberikan alasan mengapa tindakan mereka tidak sesuai dengan standar pasar Islam.
- Denda finansial: Dalam beberapa situasi, muhtasib dapat mengenakan denda ringan kepada pedagang yang melanggar, terutama untuk pelanggaran yang berhubungan dengan kualitas ataupun kuantitas barang.
- Pembatasan akses sementara: Untuk memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk memperbaiki prosedur bisnis mereka, mereka dapat dicegah untuk sementara waktu berjualan di pasar.
- Pengusiran permanen: Komunitas Muslim memiliki hak untuk menghentikan aktivitas bisnis pedagang di dalam komunitas dengan mengusir mereka secara permanen dari pasar jika mereka melakukan pelanggaran atau kecurangan yang signifikan.

DAMPAK DAN SIGNIFIKANSI KEBIJAKAN PASAR MADINAH

Kebijakan pasar yang dikembangkan Nabi Muhammad di Madinah memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial-ekonomi komunitas Muslim awal. Dampak ini dapat dianalisis dari beberapa dimensi:

Dampak terhadap Stabilitas Harga dan Kepercayaan Pasar

Harga pasar Madinah menjadi stabil setelah adanya larangan penimbunan dan regulasi yang ketat terhadap standar takaran dan timbangan. Kepastian yang didapat dari mengetahui bahwa mereka mendapatkan jumlah produk yang tepat dengan harga yang wajar membuat konsumen lebih percaya pada interaksi pasar. Sebagai hasil dari kepastian ini, lebih banyak orang menjadi terlibat di pasar, termasuk mereka yang sebelumnya ragu-ragu untuk berbelanja di sana karena takut dimanfaatkan.

Jika dibandingkan dengan pasar-pasar Yahudi pre-Islam, di mana manipulasi harga dan penipuan merupakan hal yang lumrah, kepercayaan pasar dan konsistensi harga ini sangat kontras. Inovasi ekonomi dan juga peningkatan volume perdagangan didorong oleh reformasi ini, yang mengarah pada kondisi pasar yang lebih sehat dan dinamis.

Dampak terhadap Perlindungan Konsumen dan Pengurangan Ketimpangan

Kaum Muhajirin yang miskin dan kaum Anshar yang berpenghasilan rendah adalah target yang dituju oleh reformasi pasar yang dilakukan Nabi Muhammad, yang bertujuan untuk melindungi para pelanggan ini. Peraturan ini mempersulit para pedagang kaya untuk mengambil keuntungan dari pelanggan yang lebih miskin dengan melarang praktik-praktik seperti penimbunan barang dan manipulasi harga. Karena itu, kesenjangan ekonomi, yang disebabkan oleh dominasi pasar oleh organisasi-organisasi Yahudi, sangat berkurang.

Perubahan dalam distribusi kekayaan di dalam komunitas Muslim awal dapat dilihat dalam catatan sejarah sebagai hasil dari penurunan ketidaksetaraan ini. Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi antara kaum Anshar dan Muhajirin menyusut dan tingkat kemiskinan di antara kaum Muhajirin menurun tajam dalam 20 tahun setelah pasar Madinah didirikan.

Dampak terhadap Kohesi Sosial dan Pengurangan Konflik

Pasar Yahudi pre-Islam, dengan struktur yang tidak egaliter, memperdalam perpecahan sosial antar suku dan antar kelompok ekonomi. Sebaliknya, pasar Islam yang dibangun Nabi Muhammad dirancang sebagai ruang inklusif yang menyatukan berbagai kelompok sosial. Pasar berfungsi sebagai pusat kegiatan komunal di mana Muhajirin, Anshar dari kedua suku (Aws dan Khazraj), dapat berinteraksi dan bekerja sama dalam kegiatan ekonomi.

Integrasi sosial ini memiliki dampak signifikan pada pengurangan konflik tribal yang sebelumnya memisahkan Aws dan Khazraj. Dengan berbagi pasar dan menjalani transaksi ekonomi

bersama di bawah regulasi pasar yang sama, kedua suku mulai mengidentifikasi diri mereka lebih sebagai bagian dari komunitas Muslim yang lebih luas daripada sebagai rival tribal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Reformasi pasar yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Madinah pasca-Hijrah merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi ketimpangan ekonomi, di mana sebelumnya kelompok Yahudi (Banu Qaynuqa, Banu Nadir, dan Banu Qurayzah) mendominasi sektor perdagangan, keuangan, dan pertanian melalui praktik riba, monopoli, dan ikhtikar, sementara kaum Muhajirin mengalami krisis ekonomi akibat kehilangan seluruh aset mereka di Mekah.

Untuk mengatasi hal ini, Nabi Muhammad SAW menempuh beberapa kebijakan utama: mendirikan Suqul Ansar sebagai pasar Islam pertama yang bebas dari sewa, pajak, dan pungutan; menerapkan regulasi harga berbasis mekanisme pasar yang etis dengan melarang monopoli dan manipulasi harga; melarang secara tegas praktik-praktik eksploitatif berupa ikhtikar, riba, gharar, najash, dan talaqqi al-rukban; menetapkan standar takaran dan timbangan yang adil; serta membentuk lembaga hisbah dengan muhtasib sebagai pengawas dan penegak etika pasar.

Kebijakan-kebijakan tersebut terbukti berdampak signifikan terhadap stabilitas harga dan kepercayaan pasar, perlindungan konsumen dan pengurangan ketimpangan ekonomi, serta peningkatan kohesi sosial dan pengurangan konflik antarsuku (Aws dan Khazraj) dalam komunitas Muslim awal. Keberhasilan pasar Islam ini pada akhirnya turut menyebabkan kemunduran dan penutupan pasar Qaynuqaq milik kaum Yahudi.

Dengan demikian, pasar Madinah bukan sekadar institusi ekonomi, melainkan juga instrumen sosial dan keagamaan dalam membangun peradaban Islam yang adil dan berkelanjutan.

Saran

1. Bagi Pembuat Kebijakan (Pemerintah): Prinsip-prinsip tata kelola pasar Madinah, seperti perlindungan konsumen melalui lembaga pengawas (*hisbah*) dan ketegasan dalam melarang penimbunan (*ikhtikar*) serta manipulasi harga, dapat diadopsi dan diintegrasikan ke dalam sistem regulasi ekonomi modern untuk menciptakan pasar yang lebih inklusif dan berkeadilan.
2. Bagi Pelaku Ekonomi dan Praktisi Bisnis: Para pedagang dan pengusaha disarankan untuk menjadikan etika pasar Madinah sebagai pedoman dasar, khususnya dalam hal menjaga kejujuran takaran dan timbangan serta menghindari praktik bisnis yang eksploitatif (*riba*, *gharar*, penipuan), demi membangun ekosistem bisnis yang etis.
3. Bagi penyempurnaan artikel ini: disarankan menambahkan sub-bahasan mengenai keterbatasan studi (seperti minimnya data kuantitatif dari sumber sezaman) serta implikasi praktis yang lebih eksplisit, agar kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu ekonomi Islam semakin kuat.

REFERENCES

Al-Soliman, T. M. (1988). Management and supervision of public environments: The role of the Muhtaseb in the market of the early Muslim community. *Habitat International*, *12*(4), 23–32. https://www.scopus.com/pages/publications/0024224254

April, V. N. (2023). *An Analysis of Economic Policies Implemented by Prophet Muhammad during His Governanæ in Madinah*. *5*(1), 1–15.

Eiedat, M. K. (2013). Towards an Islamic ethical theory. *Dirasat: Human and Social Sciences*, *40*(3), 1063–1077.

Embong, Z., Said, M. Z., & Hakim, D. M. (2024). The Practice of Ta'awun in the Medina Charter Towards Achieving Human Prosperity. *Islamiyyat*, *46*(1), 87–96.

Farag, I. M. A. (2026). Analyzing Disputes Among Jewish Tribes in Medina During the Prophet's Era: An AI-Powered Historical Examination. *Lecture Notes in Networks and Systems*, *847*, 45–78.

Hassan, R., & Ilias, I. I. (2019). Hisbah as a consumer protection institution in Malaysia: A special reference to Islamic consumer credit industry. In *Emerging Issues in Islamic Finance Law and Practice in Malaysia*. Springer.

Ibrahim, M. (1991). *Merchant Capital and Islam*. *8*(3), 557–561.

Kennedy, H., & Bessard, F. (2025). *Land and Trade in Early Islam: The Economy of the Islamic Middle East 750-1050 CE*. Oxford University Press.

Khaleel, F., & Avdukic, A. (2024). Islamic classical literature (A.D. 950–1450) on institutionalisation of ethics for regulating markets and society. *Religions*, *15*(1), 1–23. https://www.scopus.com/pages/publications/85213532270

Kister, M. J. (1959). *THE MARKET OF THE PROPHET*. *215*, 10–11.

Koehler, B. (2011). The economist Mohammed ibn Abdullah (570–632). *Economic Affairs*, *31*(1), 109–113. https://www.scopus.com/pages/publications/79952437070

Lestari, D., Puspita, F. F., & Latifah, F. N. (2022). Analisis komparatif lembaga hisbah di zaman Rasulullah dengan zaman modern berdasarkan sistem ekonomi Islam. *Al-Muamalat*, *7*(2), 115–131. https://www.scopus.com/pages/publications/105033651069

López-Brenes, M. E., & Marín-Guzmán, R. (2019). Commercial regulations of Islam with special reference to the Prophetic traditions. *Islamic Studies*, *58*(2), 153–179. https://www.scopus.com/pages/publications/85134670112

Nehad, A., & Khanfar, A. (2016). A critical analysis of the concept of gharar in Islamic financial contracts: Different perspective. *Journal of Economic Cooperation and Development*, *37*(1), 77–104. https://www.scopus.com/pages/publications/84971619655

Omer, E. M. (2020). The ata system: Its origin, development and socio-economic impact on the society of Medina during the eras of the Rightly Guided Caliphs (11–40 AH/632–661 AD). *Journal of Al-Tamaddun*, *15*(2), 1–16. https://www.scopus.com/pages/publications/85090711955

Pakpahan, E. S. (2020). Pengharaman Riba Dalam Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Hadi*, *4*(2), 865. https://doi.org/10.54248/alhadi.v4i2.740

Priambudi, A., Daffa, M., Firdaus, A. M., Wisnu, M., & Utama, R. E. (2024). Analisis Sistem Konstruksi Kebijakan Ekonomi Pada Masa Kepemimpinan Rasul. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(2), 25640–25657.

Reda, A. (2013). Islam and markets. *Review of Social Economy*, *71*(1), 10–37. https://www.scopus.com/pages/publications/84876114834

Safitri, E. (2023). Kebijakan dan Pembangunan Sistem Ekonomi pada Masa Rasulullah SAW. *Jurnal Ekonomi Islam Hamfara*, *4*(1), 31.

Setiawati, A. T., Maulida, D. V, & Nisa, K. (2023). Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, *1*, 576–591.

Şimşek, A. (2025). Economic independence in the Medina period. *Turkish Journal of Islamic Economics and Finance*, *2*(1), 1–21. https://tujise.org/uploads/2025/09/AyşeŞimşek.pdf

Studies, O. I. (2007). *Weights and Measures in Islam*. Oxford University Press. http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t349/e0087

Suwandi, M. H. M. S. dan W. N. W. A., & Institut. (2016). Al-Risalah (KAJIAN AL-QURAN DAN SUNNAH RASULULLAH SAW) Muhammad Hakimi Mohd Shafiai. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, *16*(1), 131–149.

Suwandi, M. H. M. S., & Shafiai, M. H. M. (2016). Kajian Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. *Al-Risalah Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, *16*(1), 131–149.

Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, *5*(1), 70–88. https://doi.org/10.29408/fhs.v5i1.3355

Yaka, Z. (2022). The effects of measures taken in the scope of the Islamic price policy on investment, production, employment, and stability. *Ilahiyat Studies*, *13*(1), 1–35. https://www.scopus.com/pages/publications/85150243642

Yunilhamri, M. S., & Azzaki, M. A. (2025). Implementasi Mekanisme Pasar Madinah dalam Mendorong Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Research and Community Service Journal*, *X*(2), 39–63.